

**PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi)**

Agus Wantaka¹, Abdul Rosyid², Eka Sakti Habibullah³

¹Alumni Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah STAI Al Hidayah Bogor
^{2,3}Dosen Tetap Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah STAI Al Hidayah Bogor
awantaka@gmail.com

ABSTRACT

Inheritance law which is part of civil law in Indonesia is still in dualism and pluralism. Among Javanese people, the majority of whom are Muslim in dividing inheritance, there are usually two types of inheritance law that are commonly used, namely dividing inheritance according to Islamic law and according to Javanese customary law. Both of them have recognized the existence and validity of the government, but both of them have dominant differences even though there are several sides in common. The division of inheritance in Islamic Shari'a has been regulated in a standard and permanent manner based on the AlQuran, Assunnah and Ijma' ulama, so that every Muslim is obliged to practice it, because it is very heavy threat to the servant who rejects this Shari'a and gives a great reward in the form of heaven for obedient servants. Javanese customary law allows inheritance to be carried out before the heir dies and also the distribution is divided equally when the testator has passed away. When viewed from Islamic law this is not justified. In this paper, the similarities and differences will also be discussed as well as the views of Islamic law concerning the division of the Javanese traditional inheritance.

Keywords: *inheritance, Islamic law, javanese customary.*

ABSTRAK

Hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata) di Indonesia pengaturannya masih bersifat dualisme dan pluralisme. Di kalangan masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam dalam membagi warisan biasanya terdapat dua macam hukum kewarisan yang biasa dipakai, yaitu membagi waris menurut hukum Islam dan menurut hukum adat Jawa. Keduanya memang diakui keberadaan dan keberlakuannya oleh pemerintah namun keduanya memiliki perbedaan yang dominan walaupun ada beberapa sisi kesamaannya. Pembagian warisan dalam syariat Islam telah diatur secara baku dan permanen berdasarkan Alquran, Assunnah, dan ijma' ulama, sehingga setiap umat Islam wajib mengamalkannya, karena sangat berat sekali ancamannya bagi hamba yang menolak syariat ini dan memberikan pahala yang besar berupa surga bagi hamba yang taat. Hukum adat Jawa memungkinkan pewarisan dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan juga pembagian dengan cara dibagi sama rata ketika pewaris sudah meninggal dunia. Bila ditinjau dari hukum Islam hal ini tidak dibenarkan. Dalam tulisan ini akan dibahas persamaan dan perbedaannya, juga bagaimana pandangan hukum Islam menyangkut pembagian warisa adat Jawa tersebut.

A. PENDAHULUAN

Saat ini pengaturan hukum waris (yang merupakan bagian dari hukum perdata) di

Indonesia masih bersifat dualisme dan pluralisme. Dikatakan bersifat dualisme dan pluralisme karena setidaknya terdapat empat sistem hukum waris yang merupakan hukum positif yang ditetapkan atau ditegakkan (*enforcement*) pengadilan, yaitu Sistem Hukum Waris Barat, Sistem Hukum Waris Adat, kompilasi hukum Islam, dan Sistem Hukum Waris Islam.¹ Masyarakat Jawa yang mayoritas beragama Islam, dalam membagi warisan biasanya terdapat dua macam hukum kewarisan yang biasa dipakai yaitu membagi waris menurut hukum Islam dan menurut hukum adat Jawa. Keduanya memang diakui keberadaan dan keberlakunnya oleh pemerintah namun keduanya memiliki perbedaan yang dominan walaupun ada beberapa sisi kesamaannya.

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan yang berjudul “Pembagian Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja persamaan dan perbedaan sistem pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris adat Jawa ?

C. STUDI PUSTAKA dan KERANGKA TEORITIK

1. Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Kata *waris* dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata:

إِرْثٌ – وَرَاثَةٌ – يُرِثُ - وَارِثٌ

Artinya pusaka, harta peninggalan mayat.²

Menurut istilah, ilmu kewarisan (*fara'idh*) adalah:

الْفِئَةُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَ عِلْمُ الْحِسَابِ الْمُوَصَّلِ
لِمَعْرِفَةِ مَا يَحُصُّ كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ مِنَ التَّرَكَةِ

“Ilmu *Fiqih* yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan.”³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang

¹ Komari. (2011). *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Bphn Puslitbank-Dep. Hukum dan Ham. hlm. 3.

² Mahmud Yunus. (2007). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah. hlm. 496.

³ Hidayat Budi Ali. (2009). *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. Bandung: Angkasa. hlm: 11.

berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

b. Sumber Hukum Warisan Islam

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam, mempunyai sumber hukum yang sama dengan sumber hukum Islam. Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* sumber adalah asal sesuatu.⁵ Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut *dalil* hukum Islam atau *pokok* hukum Islam atau *dasar* hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Risalah fi Ushul Al-Fiqh* sumber hukum Islam ada empat yaitu: (1) *Al-Qur'an*; (2) *As-Sunnah* atau *Al-Hadis*; (3) *Al-Ijma'*; dan (4) *Al-Qiyas*.⁶

Al-Ijma' dan *Al-Qiyas* itu sesungguhnya adalah jalan atau metode atau cara yang dipergunakan oleh akal pikiran manusia baik sendiri-sendiri dalam melakukan analisa (*qiyas*) maupun secara bersama-sama mencapai suatu konsensus (*ijma'*) dalam usaha menemukan atau menentukan kaidah hukum, dan akal pikiran manusia dalam kepustakaan disebut *arra'yu* atau *ijtihad*.⁷

Menurut Arijulmanan, sumber hukum Islam terdiri dari: (1) *Al-Qur'an*, (2) *Sunnah Rasul*, dan (3) *ijtihad*.⁸

Al-Qur'an adalah wahyu Allah *Ta'ala* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wa Salam* melalui perantara Malaikat Jibril, yang membacanya akan mendapatkan pahala karena termasuk ibadah,⁹ dan dengan di dengarkan atau diperdengarkannya, juga untuk diperhatikan atau direnungkan (*tadabbur*) dan kemudian untuk diaktualisasikan secara aplikatif.¹⁰

As-Sunnah menurut para ahli hadits (*muhadditsin*) adalah apa yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (pengakuan), sifat, atau sirah beliau. Dengan definisi ini maka makna *As-Sunnah* adalah sama dengan *Hadits*.¹¹

Ijtihad dari segi istilah berarti menggunakan seluruh kemampuan dengan semaksimal mungkin untuk menetapkan hukum syara'. Orang yang berijtihad disebut *mujtahid*. *ijtihad* dapat dilakukan perorangan disebut *ijtihad fardhi*, dan bila

⁴ Kompilasi Hukum Islam. (t.t). (Permata Press), hlm. 53.

⁵ Poerwadarminto. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 974.

⁶ Mohamad Daud Ali. (2011). *Hukum Islam*. hlm. 73.

⁷ Mohamad Daud Ali. (2011). hlm. 115.

⁸ Arijulmanan. (2014). *Dinamika Fiqh Islam di Indonesia*. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(04), hlm. 405.

⁹ Manna' Al-Qaththan (2011). *Pengantar Studi Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 18.

¹⁰ Lihat Rahendra Maya. (2014). *Perspektif Al-Qur'an tentang Konsep Al-Tadabbur*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 01(01), hlm. 2.

¹¹ Ali Maulida. (2014). *Inkarus Sunnah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah*. *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(01), hlm. 130.

dilakukan secara kolektif disebut *Ijtihad jama'i*.¹²

c. Sistem Hukum Kewarisan Islam

Menurut Hazairin, ada tiga macam sistem kewarisan, yaitu pertama sistem kewarisan individual, kolektif, dan mayorat.¹³

Sistem kewarisan berdasarkan kitab suci Al-Quran ialah sistem individual, dimana setelah pewaris wafat, harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada para waris pria dan wanita sesuai hak-nya masing-masing.¹⁴

d. Asas Hukum Kewarisan Islam

Asas-asas kewarisan dalam hukum Islam antara lain:

1. Asas *Ijbari*

Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya. Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.

- b. Jumlah harta yang sudah ditentukan bagi masing-masing ahli waris.¹⁵

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak: dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam Surat Al-Nisa' (4) Ayat 7,11,12 dan 176.¹⁶

3. Asas Individual

Asas Individu dalam hukum kewarisan Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan.¹⁷

4. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Misalnya laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.¹⁸

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam telah menetapkan bahwa kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta telah meninggal dunia. Pada asas ini menggambarkan bahwa

¹² Ahmad Azhar Basyir. (1990). *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm. 14.

¹³ Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, hlm. 13.

¹⁴ Hilman Hadikusumo. (1991). *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 21.

¹⁵ Aulia Mutiah. (2016). *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru. hlm. 147.

¹⁶ Mohamad Daud Ali. (2011). *Hukum Islam*. hlm. 316.

¹⁷ Aulia Mutiah. (2016). hlm. 148-149.

¹⁸ Aulia Mutiah. (2016). hlm. 149.

hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan, yaitu sebagai suatu akibat dari kematian, dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.¹⁹

e. Rukun Kewarisan dalam Hukum Islam

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara. Suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu rukun tidak dipenuhi. Misalnya perkara shalat, apabila salah satu rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu juga dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewaris tidak sah. Adapun rukun waris adalah harta warisan (*mauruts atau tirkah*), pewaris (*muwarits*), ahli waris (*warits*).²⁰

2. Harta Warisan

Menurut hukum waris Islam, bahwa yang dimaksud harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniaan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris pria atau wanita sebagaimana telah ditentukan berdasarkan kitab Al-Quran dan Al-Hadis serta kesepakatan para ulama.²¹ Dengan demikian harta warisan (Arab:

mirats) dalam Islam dapat digambarkan sebagai berikut :²²

- a. Harta waris itu adalah harta yang benar-benar hak milik pewaris *almarhum* yang berwujud benda maupun tidak berwujud yang telah bersih dari kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagi kepada para waris
- b. Agar harta warisan itu bersih dan dapat dibagi-bagi, maka harta itu sudah dikurangi dengan:
 - Semua biaya untuk keperluan pengobatan ketika pewaris sakit sampai wafatnya.
 - Semua biaya untuk mengurus jenazah pewaris.
 - Semua kewajiban agama yang belum dipenuhi pewaris, seperti zakat dan sedekah infak atau wakaf yang pernah dinyatakannya.
 - Semua kewajiban duniawi yang belum dipenuhi seperti hutang, tebusan, dan sebagainya.
 - Harta yang telah diwasiatkan pewaris ketika hidupnya yang jumlahnya tidak melebihi 1/3 harta waris yang ditinggalkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 Huruf e: Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan perawatan selama sakit, sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiza*), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.²³

3. Pewaris

¹⁹ Aulia Mutiah.(2016). hlm. 150.

²⁰ Aulia Mutiah. (2016). hlm. 153.

²¹ Hilman Hadikusumo. (1991). hlm. 51.

²² Hilman Hadikusumo. (1991). hlm. 51.

²³ Kompilasi Hukum Islam. (.tt.). hlm. 53.

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.²⁴

4. Ahli Waris

Menurut Ali Ash-Shabuni, ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (*nasab*), atau ikatan pernikahan atau lainnya.²⁵

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang diterima dapat dibedakan:

- a. Ahli waris *ashhab al-furudh*, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang telah ditentukan besar kecilnya, seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, atau $\frac{1}{6}$
- b. Ahli waris *ashabah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris *ashhab al-furud*.
- c. Ahli waris *zhawi al-arham*, yaitu ahli waris karena hubungan darah dan menurut ketentuan Al-Qur'an tidak berhak menerima warisan.²⁶

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan jauh dekatnya, sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan dari pada yang jauh, dapat dibedakan:

²⁴ Zainudin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 46.

²⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bandung: Cv. Diponegoro, hlm. 39.

²⁶ Ahmad Rofiq. (1998). *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 49.

1. Ahli waris *hijab*, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi yang jauh, atau karena garis keturunannya menyebabkannya menghalangi orang lain.
2. Ahli waris *mahjub*, yaitu ahli waris yang terhalang oleh ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan, jika yang menghalanginya tidak ada.²⁷

Hijab (keadaan menghalangi) ada dua: *pertama, hijab nuqsan* yaitu menghalangi yang berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjub*, seperti suami yang seharusnya menerima bagian $\frac{1}{2}$, karena bersama anak perempuan bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{4}$. Ibu, sedianya menerima $\frac{1}{3}$, karena bersama anak bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$. *Kedua hijab hirman* yaitu menghalangi secara total, misalnya saudara perempuan kandung semula berhak menerima bagian $\frac{1}{2}$, tetapi karena bersama anak laki-laki menjadi tertutup.²⁸

5. Pewarisan

Pewarisan adalah cara bagaimana melaksanakan penerusan atau peralihan atau pembagian harta peninggalan dari pewaris kepada waris.²⁹

Pewarisan dalam hukum Islam berlaku setelah pewaris wafat, jadi tidak ada pewarisan tanpa ada kematian.

Sering dijumpai kasus kelebihan atau kekurangan harta dalam praktek

²⁷ Ahmad Rofiq. (1993). hlm. 50.

²⁸ Ahmad Rofiq. (1993). hlm. 72

²⁹ Hilman Hadikusumo. (1991). hlm. 207.

penghitungan warisan ketika diselesaikan menurut ketentuan *fudhul-muqaddarah*. Kelebihan terjadi ketika hanya terdapat sedikit ahli waris dan tidak ada ahli waris *'asabah*, sementara terjadi kekurangan ketika banyak ahli waris yang harus menerima bagian warisan. Hal ini tentu akan menimbulkan persoalan dalam penyelesaiannya. Untuk itu perlu metode yang tepat misalnya dengan *metode ushul al-masa'il* atau menentukan asal masalah. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Pertama, menyeleksi:

- Siapa ahliwaris yang termasuk *zawil al-arham*
- Siapa ahli waris *ashhab al-furudh*
- Siapa ahli waris *'asabah*
- Siapa ahli waris yang *mahjub*
- Menetapkan bagian-bagian tertentu yang diterima oleh masing-masing *ashhab al-furudh*.³⁰

Kedua, menetapkan asal masalah (*ushul al-masail*). Setelah diketahui bagian masing-masing *ashhab al-furudh* kemudian mencari angka (kelipatan persekutuan) terkecil yang dapat dibagi oleh masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris.

Ketiga, Setelah diketahui angka asal masalah langkah selanjutnya menghitung bagian masing-masing menggunakan angka masalah tersebut.

3. Beberapa Cara Penyelesaian Masalah dalam Pembagian Waris

a. Cara 'Aul

Secara *harfiah* *'aul* artinya bertambah atau meningkat. Dikatakan *'aul* karena dalam praktek pembagian warisan angka asal masalah harus ditingkatkan sebesar angka bagian yang diterima ahli waris, karena apabila diselesaikan menurut ketentuan baku secara semestinya akan terjadi kekurangan harta.³¹

b. Cara Al-Radd

Cara *Al-Radd* merupakan kebalikan dari masalah *'aul*. Masalah itu terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris *ashhab al-furudh* memperoleh bagiannya. Cara *al-radd* ditempuh untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional.³²

c. Cara Gharawain

Masalah *gharawain* ini terjadi ketika ahli waris hanya terdiri dari suami atau istri, ibu dan bapak saja.

Prinsip dasarnya adalah bahwa ibu menerima $\frac{1}{3}$ dan bapak sisanya ($\frac{2}{3}$) dengan kata lain bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (*li al-dzakari misl hazh al-unsayain*) keadaan ini tetap berlaku mana kala ibu dan bapak bersama-sama dengan ahli waris suami atau istri. Jadi

³⁰ Ahmad Rofiq. (1998). *Fiqih Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 77.

³¹ Ahmad Rofiq. (1998). hlm. 84.

³² Ahmad Rofiq. (1998). hlm. 97.

setelah bagian suami atau istri diserahkan ibu menerima 1/3 dan bapak sisanya.³³

d. Cara *Musyarakah*

Secara bahasa *musyarakah* berarti berserikat antara dua orang atau lebih dalam sesuatu hal (urusan). Dalam hal waris terjadi apabila dalam pembagian warisan terdapat suatu kejadian bahwa saudara-saudara sekandung (tunggal atau jamak) sebagai ahli waris ‘*ashabah* tidak mendapat harta sedikit pun, karena telah dihabiskan ahli waris *ashhab al-furudh*.

2. Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi.³⁴

IGN. Sugangga mengutip pendapat Soepomo, “mewarisi” menurut anggapan tradisional orang jawa bermaksud mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya, yaitu terutama kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada keturunan keluarga itu, telah dimulai selagi orang tua masih hidup. Demikian pula dapat dilihat tidak ada perbedaan anak laki-laki dan anak

perempuan dalam hal menerima harta warisan dari orang tuanya.³⁵

b. Sistem Kewarisan Adat Jawa

Masyarakat Indonesia mengenal tiga macam sistem kewarisan, yaitu *pertama* sistem kewarisan individual, *kedua* sistem kewarisan kolektif, dan *ketiga* sistem kewarisan mayorat³⁶. *Sistem kewarisan individual* ialah bahwa setiap waris dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing seperti yang berlaku dalam masyarakat parental di Jawa.³⁷

3. Sumber Hukum Adat

Beberapa ahli hukum adat mengemukakan bahwa sumber hukum bervariasi. Van Vollen Hoven mengatakan sumber hukum adat adalah kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat, dan pencatatan hukum oleh raja-raja, seperti di Jawa Timur, Kitab Hukum *Ciwasana* oleh Raja Darma Wangsa, dan Kitab Hukum *Gajah Mada* dan penggantinya “*Kanaka*” yang memberi perintah membuat kitab hukum *Adigama*, di Bali Kitab Hukum *Kutara Manawa*. Menurut Djojodiguno sumber hukum adat termasuk *ugeran-ugeran* (kaidah atau norma) yang langsung timbul sebagai

³³ Ahmad Rofiq. (1998). hlm. 108.

³⁴ Hilman Hadikusumo. (2015). hlm. 7.

³⁵ IGN, Sugangga. (1993). *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. hlm. 1.

³⁶ Tolib Setiady. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. hlm. 285.

³⁷ Hilman Hadikusumo. (2015). hlm. 24-25

pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai rasa keadilannya dalam hubungan pamrih.³⁸

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Hukum kewarisan adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.³⁹

5. Unsur-Unsur Kewarisan

Dalam hukum waris adat atau dimana saja persoalan hukum waris itu akan dibicarakan, maka ia akan menyangkut tiga rukun/unsur yaitu: *pertama*, adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, *kedua*, adanya pewaris, *ketiga*, adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan mungkin juga bukan ahli waris.⁴⁰

f. Harta warisan

IGN. Sugangga menyatakan, menurut hukum adat Jawa Tengah harta warisan terdiri dari:

1. Barang asal atau barang *gawan*, yang terdiri lagi atas; *pertama*, barang pusaka, yaitu barang-barang yang diwarisi secara turun temurun dari leluhurnya. Contoh: keris, tombak,

kitab-kitab, dan lain-lain, *kedua*, barang bawaan atau *gawan*, yaitu barang yang dibawa oleh masing-masing pihak yaitu suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, *ketiga*, barang hadiah yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan berlangsung, misalnya tanah atau sawah yang diperoleh oleh masing-masing pihak suami atau istri sebagai warisan. Hadiah berupa kalung, cincin, atau barang-barang lainnya yang didapat dari hadiah perkawinan atau bekal perkawinan.

2. Barang gono-gini. Barang-barang atau harta ini dihasilkan oleh suami istri secara kerja sama gotong-royong, sering juga dinamakan harta atau barang-barang pencaharian bersama. Harta ini di Jawa tengah merupakan hak bersama suami istri.⁴¹

g. Pewaris

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris atau waris. tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan atau empunya harta warisan.⁴²

Pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris dalam susunan kekerabatan yang cenderung

³⁸ Komari. (2001). *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Bphn Puslitbank Dep. Hukum dan Ham.

³⁹ Zainuddin Ali. (2008) hlm. 9.

⁴⁰ Hilman Hadikusumo. (2015). hlm. 3-4.

⁴¹ IGN. Sugangga. (1993). hlm. 12.

⁴² Hilman Hadikusumo. (2015). hlm. 13.

mempertahankan garis keturunan parental atau pihak kedua orang tua (ayah dan ibu) bersama, sebagaimana berlaku di kalangan masyarakat Jawa-Madura, adalah terutama ayah dan ibu bersama, atau ayah atau ibu yang hidup terlama, begitu pula kakek atau nenek ke atas baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu menjadi pewaris bagi anak cucu mereka.⁴³

h. Ahli waris

Pada masyarakat adat Jawa yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak pria dan wanita serta keturunannya (cucu-cucunya). Jika pewaris tidak mempunyai anak sama sekali, tidak pula mempunyai anak pupon atau anak angkat dari anak saudara atau dari anak orang lain, maka harta akan diwarisi berturut-turut oleh orang tua, bapak atau ibu pewaris, dan apabila tidak ada baru saudara-saudara kandung pewaris atau keturunannya, dan jika ini tidak ada pula barulah kakek atau nenek pewaris. Dan apabila kakek dan nenek pewaris juga tidak ada maka diberikan kepada paman atau bibi, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu pewaris. Jika sampai tingkat ini tidak ada maka akan diwariskan oleh anggota keluarga lainnya.⁴⁴

Menurut Sudiyat, dalam hukum adat Jawa para ahli waris dapat dikelompokkan dalam tata urutan utama sebagai berikut:

1. Keturunan pewaris;

⁴³ Hilman Hadikusumo. (1991). hlm. 29

⁴⁴ Hilman Hadikusuma. (1990). hlm. 72.

2. Orang tua pewaris;
3. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan
4. Orang tua dari orang tua pewaris dan keturunannya.⁴⁵

i. Pewarisan

Pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Jawa cara pembagian warisan didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal.⁴⁶

1. Sebelum Pewaris Wafat

Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan berbagai cara yang berbeda, tetapi secara substansi tetap sama, di antaranya yaitu:

- Penerusan atau Pengalihan (*Lintiran*)
Pengalihan (*lintiran*) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta

⁴⁵ Imam Sudiyat dan Agus Sudaryanto. (2010). Studi Aspek Antologi Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Mimbar hukum*, 22(03).

⁴⁶ Anggita Vela.(2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *Jurnal As-Salam*, 4(02), hlm. 75.

kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anak-anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga.⁴⁷

- Penunjukan (*Acungan*)
Penunjukan (*acungan*) adalah pewaris menunjukkan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Apabila penerusan atau pengalihan (*lintiran*) mengakibatkan berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, maka dengan penunjukan (*acungan*) penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat.⁴⁸
- Pesan atau Wasiat (*Welingan atau Wekasan*)
Pesan (*welingan*) ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan pergi jauh seperti naik haji. Cara ini baru berlaku setelah pewaris benar-benar tidak pulang atau benar-benar meninggal. Jika pewaris masih pulang atau belum meninggal pesan ini bisa dicabut kembali.⁴⁹

2. Setelah Pewaris Wafat

Menurut Koentjaraningrat, dalam hal pembagian waris adat Jawa para ahli

etnografi sering melaporkan bahwa mereka menemui kesulitan dalam mendeskripsikan adat pembagian warisan pada masyarakat Jawa, walaupun para ahli hukum adat telah berhasil mencatat peraturan-peraturan normatif mengenai hukum adat waris Jawa dengan rapi. Norma pembagian harta warisan ini tergantung pada keadaan orang Jawa itu sendiri. Orang Jawa yang santri biasanya membagi warisan berdasarkan hukum Islam, sedangkan yang lain membagi berdasarkan hukum adat Jawa yang memberi dua kemungkinan, yaitu: berdasarkan cara *sapikul sagèndhongan*, atau bahwa semua anak mendapat warisan yang sama besarnya (*cara dum dum kupat atau sigar semangka*).⁵⁰

1. Cara *sapikul sagèndhongan*

Secara harfiah, kata *sapikul sagèndhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagèndhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih

⁴⁷ Anggita Vela. (2015). hlm. 77.

⁴⁸ Hilman Hadikusuma. (1990). hlm. 97.

⁴⁹ Hilman Hadikusuma. (1990). hlm. 99.

⁵⁰ Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Cetakan ke-2. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 161.

besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2:1.⁵¹

Dalam pandangan masyarakat Jawa, laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Ketika hendak menikah, anak laki-laki harus mempersiapkan diri untuk melamar, memberikan mas kawin (*asok tukon*), dan selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak. Sementara anak perempuan hanya menunggu dilamar, diberi mas kawin (*asok tukon*), dan mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya kelak. Bahkan tidak sekedar itu, laki-laki Jawa juga diharapkan dapat melaksanakan lima-A, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir dan batin), *angomahi* (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi anak istri), *angayomi* (menjadi pengayom dan pembimbing keluarga), *angayêmi* (menjaga kondisi keluarga agar aman, tenteram, dan bebas dari gangguan), dan yang terakhir adalah *angatmajani* (mampu menurunkan benih unggul).⁵²

2. Cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka*

Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan *cara dum dum kupat atau sigar semangka* dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang dalam memberikan hak bagi

anak laki-laki dan perempuan karena mereka beranggapan semua anak adalah sama, diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang atau membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

C. PEMBAHASAN

1. Persamaan dan Perbedaan Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Kewarisan Adat Jawa

Berdasarkan analisis dari tinjauan pustaka mengenai pembagian warisan menurut hukum waris Islam dan hukum adat Jawa pada di atas, dapat diketahui ada beberapa persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

- a. Dilihat dari definisi kewarisan, terdapat perbedaan antara keduanya dalam hukum adat Jawa kewarisan dipandang sebagai proses peralihan dan penerusan harta benda milik pewaris, sehingga pewarisan dapat terjadi sejak pewaris masih hidup sehingga tidak mengenal istilah hibah pewaris kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum kewarisan Islam, di mana kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Pemindahan atau peralihan harta

⁵¹ Anggita Vela. (2015). hlm. 79.

⁵² Suwardi Endraswara. (2006). *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala. hlm. 53-54.

kekayaan pada waktu pewaris masih hidup bukan merupakan kewarisan menurut hukum Islam melainkan disebut sebagai hibah.

- b. Dilihat dari sumber hukum kewarisan terdapat perbedaan yang sangat jelas di mana sumber hukum kewarisan Islam bersumber kepada: (1) Al-Qur'an, (2) Sunnah Rasul, dan (3) ijtihad.

Berbeda dengan sumber hukum kewarisan adat, (termasuk adat Jawa), beberapa ahli hukum menyatakan bahwa hukum adat bersumber dari: (1). Kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat dan pencatatan hukum oleh raja-raja. Di Jawa Timur Kitab Hukum *Ciwasana* oleh Raja Darma Wangsa, dan Kitab Hukum *Gajah Mada* dan penggantinya *Kanaka* yang memberi perintah membuat kitab hukum *Adigama*; dan (2). *Ugeran-ugeran* (kaidah atau norma) yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli.

- c. Dilihat dari asas kewarisan, antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa ada beberapa persamaan misalnya dalam hukum kewarisan Islam dikenal asas bilateral dimana seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Dalam

hukum adat juga ada dikenal prinsip bilateral (*bilateral decent*) yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu.

Hukum kewarisan Islam mengenal asas individual bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk di miliki secara perorangan, dalam hukum kewarisan adat juga ada yang dikenal dengan sistem kewarisan individual ialah bahwa harta peninggalan itu dapat dibagi-bagikan pemiliknya kepada ahli waris, walaupun demikian, keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan daripada keluarga yang jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan dari pada kakek, saudara sekandung lebih diutamakan dari pada saudara seayah.

Perbedaan yang bisa ditemukan dari segi asas kewarisan adalah dalam hukum Islam ada yang dinamakan asas *ijbari*, di mana pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya, sedang dalam hukum waris adat, pewarislah yang biasanya menentukan bagian ahli waris apabila proses pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Juga dalam

hukum Islam dikenal asas akibat kematian, artinya kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat Jawa, proses mewariskan harta dapat dilakukan saat pewaris masih hidup dengan mengutamakan asas kerukunan dan kekeluargaan di antara pihak ahli waris. Asas kerukunan dan keselarasan yang ditonjolkan dalam hukum waris adat sebagai nilai hubungan sosial yang ideal yang diharapkan akan mencegah adanya konflik terbuka, justru selalu menimbulkan perasaan tidak puas yang terpendam, yang akhirnya mengakibatkan pecahnya hubungan keluarga antara warga suatu kelompok kerabat.

- d. Dilihat dari rukun kewarisan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat mempunyai kesamaan yaitu *pertama*, adanya harta warisan (*mauruts* atau *tirkah*), yang *kedua*, adanya pewaris (*muwarits*), dan yang *ketiga*, adanya ahli waris (*warits*). Namun apabila dijabarkan setiap unsurnya ada beberapa perbedaan antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat: *Pertama*, mengenai harta warisan. Menurut hukum Islam yang dianggap sebagai harta warisan adalah barang dan hak kebendaan yang

menjadi milik pewaris ketika wafat baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam, sehingga harta kekayaan yang sudah diberikan kepada ahli warisnya ketika masih hidup tidak termasuk harta peninggalan. Sedangkan menurut pandangan hukum adat, harta warisan meliputi harta yang ditinggalkan pewaris ketika wafat dan juga harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup. *Kedua*, mengenai ahli waris. Menurut hukum Islam yang termasuk ahli waris adalah anak keturunan, suami atau istri, orang tua, saudara, paman, dan sebagainya yang dibedakan menjadi beberapa golongan yaitu: *dzawil furudz*, *'ashabah* dan *dzawil arham* dengan ketentuan yang jauh terhalang oleh yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris dalam istilah *fara'id* disebut *hijab*, misalnya kakek terhalang oleh ayah, saudara kandung terhalang oleh anak atau cucu, dan lain sebagainya, kecuali saudara seibu tidak terhalang oleh saudara kandung. Adapun menurut hukum adat ahli waris hakikatnya hanyalah anak keturunan, jika anak keturunan sama sekali tidak ada maka dipindahkan kepada yang lain dengan pengelompokan berturut-turut; orang tua, saudara beserta keturunannya, kakek nenek, dan paman bibi berikut keturunannya.

e. Dilihat dari segi pewarisan, menurut hukum Islam membagi harta warisan menurut ketentuan hukum Islam memerlukan perhitungan matematika dengan cara perhitungan tersendiri sebab angka-angka yang akan dihadapi adalah angka-angka pecahan dari bagian ahli waris sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$, sehingga perlu dicari angka kelipatan persekutuan terkecil (KPT) atau dalam ilmu *fara'idh* disebut *akar masalah*. Hal ini untuk memudahkan perhitungan berapa bagian masing-masing ahli waris sehingga warisan terbagi sempurna. Ada beberapa cara perhitungan untuk menyelesaikan permasalahan dalam perhitungan pembagian warisan diantaranya: *al-'aul*, *ar-radd*, *garawain*, dan *musyarakah*.

Berbeda dengan pewarisan menurut hukum adat Jawa, dimana didominasi oleh dua proses pewarisan yaitu sebelum pewaris wafat dan setelah pewaris wafat, disamping itu dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan perhitungan matematis yang rumit. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu pengalihan (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), dan pesan (*welingan* atau *wekasan*).

Setelah pewaris wafat ada dua kemungkinan dalam pembagian warisan

menurut hukum adat Jawa antara anak laki-laki dan perempuan, yaitu:

1. *Cara dum dum kupat* atau *sigar semangka*, artinya bagian anak lelaki dan anak perempuan berimbang sama;
2. *Cara segendong sepikul*, artinya bagian anak lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Waris Adat Jawa

Aturan pembagian warisan yang diajarkan oleh Islam adalah syariat yang permanen berdasarkan *Al-Qur'an*, *sunah*, dan *ijma'* para ulama, keberadaannya sebagaimana keberadaan hukum-hukum shalat, zakat, muamalat, dan hudud. Setiap Muslim wajib melaksanakan dan mengamalkannya, tidak diperkenankan mengubah dan menolaknya sepanjang masa. Sepanjang umat manusia berprasangka dan berpikir baik maka apa yang disyariatkan Allah pastilah baik bagi mereka dan lebih memberi manfaat.⁵³

Allah *Subhanahu Wata'ala* setelah secara rinci memberikan syari'at perihal bagian masing-masing ahli waris di Surat Al-Nisa' Ayat 13 dan 14 kemudian Allah menutupnya dengan memberikan janji dan ancaman sebagaimana disebutkan berikut:

((تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ

⁵³ Musthafa Al-Khin. (2013). *Al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam. Jilid II. hlm. 271-272.

يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ
نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ))

“Yang demikian Itu adalah ketentuan-ketentuan Allah. Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kebahagiaan yang agung. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar aturannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya. Dan baginya siksa yang menghinakan.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 13,14)

Allah menamakan *hudud* atas berbagai syari’at dan ketentuan-ketentuan dalam membagi harta pusaka sesuai pengetahuan dan kebijaksanaan-Nya, dalam rangka mengatur berbagai hubungan keluarga dalam keluarga dan berbagai hubungan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Sebagai imbalan atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah surga, keabadian dan kemenangan yang besar. Sebagaimana balasan atas pendurhaka dan pembangkang terhadap Allah dan Rasul-Nya adalah neraka, keabadian di dalamnya dan siksa yang menghinakan.⁵⁴ Inilah konsekuensi tauhid dalam melaksanakan ketaatan terhadap syariat Allah, keluar dari ketentuan Allah menyangkut satu perkara, sama saja dengan menyangkut semua

syariat. Karena satu persoalan adalah *addin* (Agama) sesuai makna tersebut, sedang semua syari’at adalah juga *addin* (agama atau kepatuhan). Penilaian ini berdasarkan prinsip yang melandasi berbagai kondisi manusia, apakah ia memurnikan tauhid kepada Allah, atau memberikan ketauhidannya kepada selain Allah, sekalipun lidah mereka bukan realita mengatakan berulang-ulang bahwa mereka muslim. “Sesungguhnya dampak terlihat lebih besar ketimbang perbuatan.”⁵⁵

Semakna dengan apa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Nisa’ 13 dan 14 di atas adalah firman Allah dalam Al-Ahzab: 36:

((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
كَبِيرًا))

“Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pula bagi seorang mukmin perempuan, bila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi urusan mereka. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”

Ayat di atas bersifat umum. Hukumnya menyangkut segala perkara sehingga apabila Allah dan Rasul-Nya telah

⁵⁴ Sayyid Quthb. *Tafsir Fi-Zhilalil Qur’an*. (2001). Jilid 2. Jakarta: Rabbani Press. hlm. 684.

⁵⁵ Sayyid Quthb. (2001). hlm. 685.

menghukumi sesuatu, maka tidak boleh seorangpun menentang-Nya.⁵⁶

Allah mengecam orang yang sengaja mengambil hukum lain selain hukum Islam atau mengajukan perkara ke muka hakim agar mendapatkan bagian warisan lebih besar Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 188:

((وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ))

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim (pengadilan), supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Ketetapan hakim tidak mengubah karakteristik perkara, hakim tidak dapat menghalalkan perkara haram yang berkarakter haram, dan tidak mengharamkan perkara halal yang berkarakter halal, karena dia hanya berpegang teguh kepada zahirnya saja. Jika sesuai itulah yang dikehendaki, dan jika

⁵⁶ Shafiyurrahman Al-Mubarak Furi. (2010). *Al-Mishbahul Muniir fii Tahdzibi Tafsir Ibnu Katsiir Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, hlm. 297.

tidak sesuai maka hakim tetap peroleh pahala, dan bagi yang bermuslihat adalah dosanya. Karena itu Allah *Ta'ala* berfirman “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, sedangkan kamu mengetahuinya,” yakni mengetahui kebatilan perkara yang kamu sembunyikan didalam alasan-alasan yang kamu ajukan.⁵⁷

Adat kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus, dalam ruang lingkup fikih Islam disebut dengan istilah ‘*Urf*. Ia bisa dijadikan sebagai salah satu dasar dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya secara eksplisit dalam Al-Qur’an maupun Hadis. ‘*Urf* oleh sebagian besar *fuqaha* (ulama fikih) menjadi metode dalam menetapkan suatu hukum, sementara oleh yang lainnya menjadi sumber hukum.⁵⁸

Sebagaimana kaidah fiqihyah:

((الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ))

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”⁵⁹

Tradisi atau kebiasaan yang sudah menjadi adat-istiadat dalam masyarakat tidak semuanya dapat diterima dalam hukum Islam. Tradisi atau ‘*urf* bisa menjadi

⁵⁷ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i. (1989). (2007). *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press. hlm. 304-305.

⁵⁸ Abdurrahman Misno. (2014). Teori ‘Urf dalam Sistem Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. hlm. 101.

⁵⁹ Abdul Karim Zaidan. (2008). *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Seharian-hari*. Jakarta: Al-Kautsar. hlm. 133.

metode penetapan hukum Islam dan sekaligus menjadi sumber hukum Islam berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. *'Urf* tersebut harus secara umum dipraktikkan oleh anggota masyarakat jika dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau dipraktikkan sebagian kelompok tertentu;
2. *'Urf* harus berupa suatu kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu akan dijadikan sebagai hukum;
3. *'Urf* harus dipandang tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan yang eksplisit dari Al-Qur'an dan Hadits serta akal sehat;
4. Dalam hal perselisihan *'urf* hanya dipakai ketika tidak ada penolakan eksplisit sifatnya untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.⁶⁰

Jika memperhatikan persamaan dan perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum waris adat Jawa sebagaimana telah diuraikan, ada beberapa hal yang bertentangan dengan hukum Islam, sehingga umat Islam tidak bisa mengambil hukum dengannya diantaranya: *pertama*, peralihan harta waris dapat berjalan sebelum pewaris wafat, di mana dalam hukum Islam proses pewarisan hanya dapat terjadi jika si pewaris telah wafat. Jadi mutlak matinya pewaris harus dipenuhi untuk adanya pewarisan; *kedua*, ketentuan bagian ahli waris tidak ada ketentuan yang

jelas ketika pewarisan dilakukan sebelum pewaris wafat, di beberapa daerah bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak dibedakan sedangkan dalam hukum Islam ketentuan bagian ahli waris *dzawil furudh* sudah ditetapkan secara permanen bahkan Allah sendiri yang menentukan kadarnya; *ketiga*, cara pewarisan pada hukum adat Jawa kebanyakan dilakukan sesuai kehendak pewaris dengan cara *acungan*, *lintiran*, *wekasan*, dan *dum dum kupat* atau *sigar semangka*. sedang dalam hukum Islam cara pewarisan dan perhitungannya ada ilmu tersendiri yang membahas hal itu.

Bagi masyarakat Jawa yang melakukan pembagian warisan terhadap anak laki-laki dan perempuan menggunakan cara *segendhong sepikul*, artinya bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, dalam hal ini sama dengan sistem pembagian warisan yang ada dalam Islam yaitu 2:1. Cara sepikul segendongan ini adalah resepsi atau hasil adaptasi dengan hukum waris Islam,⁶¹ yang tadinya bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah 1:1 (*cara dum-dum kupat*) menjadi 2:1 (*cara sepikul segendongan*), sehingga hal demikian dibolehkan dalam hukum Islam.

D. KESIMPULAN

Dari hal-hal yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

⁶¹ Soerojo Wignjodipuro. (1992). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. hlm. 35.

⁶⁰ Abdurrahman Misno. (2014). hlm. 110.

1. Dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat Jawa ada beberapa persamaan dan perbedaannya. persamaannya: (1) sama-sama memiliki tiga unsur/rukun kewarisan yaitu adanya pewaris, adanya harta warisan, dan adanya ahli waris walaupun kalau diuraikan banyak perbedaannya dari tiap unsurnya; (2) sama-sama memiliki asas individual dan asas bilateral; (3) dari segi pewarisan ada satu cara yang sama dengan hukum Islam yaitu pembagian warisan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan cara *sepikul segendongan* atau 2:1.

Perbedaan: *pertama*, dari segi definisi hukum adat Jawa memandang kewarisan sebagai proses peralihan dan penerusan harta benda milik pewaris sedang hukum kewarisan Islam memandang kewarisan sebagai cara pembagian harta peninggalan, sehingga kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia; *kedua*, dari sumber hukumnya, hukum kewarisan Islam bersumber dari *Al-Qur'an*, *sunnah*, dan *ijtihad*, sedang sumber hukum adat bersumber dari adat kebiasaan tradisi rakyat, *ugeran-ugeran* (norma, kaidah) kebudayaan penduduk, dan pencatatan hukum oleh raja-raja; *ketiga*, dari segi asas hukum kewarisan, hukum Islam ada asas *ijbari*, asas akibat kematian, sedang dalam hukum kewarisan adat Jawa tidak

mengenalnya; *keempat*, dari ahli waris hukum kewarisan Islam berturut-turut urutan ahli waris adalah *ashab al-furudz*, *'asabah*, dan *zawil arham*. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat Jawa hakikatnya hanyalah anak keturunan bila tidak ada anak, baru orang tuanya kemudian kerabat; *kelima*, dari segi harta warisan, dalam hukum kewarisan Islam, harta warisan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa harta asal maupun harta bersama. Sedangkan dalam hukum kewarisan adat, harta warisan itu tidak sekedar harta benda saja, tetapi juga meliputi benda pusaka, juga harta yang sudah dibagikan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup; *keenam*, dari segi pewarisan hukum Islam memerlukan perhitungan tersendiri sebab angka-angka yang akan dihadapi adalah angka-angka pecahan dari bagian ahli waris yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$, berbeda dengan pewarisan menurut hukum adat Jawa, perhitungan matematis yang rumit. Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan beberapa cara yaitu pengalihan (*lintiran*), penunjukan (*acungan*), dan pesan (*welingan* atau *wekasan*).

2. Pandangan Hukum Islam terhadap pembagian warisan menurut hukum adat Jawa untuk pembagian warisan yang dilakukan cara *acungan*, *lintiran*

wekasan, dan dum dum kupat atau sigar semangka, hal ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sedang untuk pembagian warisan dengan cara *segendong sepikulan* masih bisa diterima

dalam syariat Islam karena cara ini ada kesesuaian dengan syariat Islam di samping cara *segendong sepikulan* ini hasil resepsi dari hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H.B. (2009). *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Fara'id*. Bandung: Angkasa.
- Ali, M.D. (2011). *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arijulmanan. (2014). Dinamika Fiqh Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(04).
- Al-Qaththan, M. (2011). *Sengantar Studi Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Khin, M. (2013). *Al-Fiqhul Manhaji*. Damaskus: Darul Qalam.
- Ar-Rifa'i, M.N. (1989). (2007). *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Kathir Jilid I*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash-Shabuni, M.A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Bandung: Cv. Diponegoro.
- Basyir, A.A. (1990). *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Endraswara, S. (2006). *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Furi, S.M. (2010). *Al-Mishbahul Muniir fii Tahdzibi Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Hadikusumo, H. (1991). *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Tintamas.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Cetakan ke-2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komari. (2001). *Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Waris*. Jakarta: Bphn Puslitbank- Dep. Hukum dan Ham.
- Kompilasi Hukum Islam. (t.t.). Permata Press.
- Maulida, A. (2014). Inkarus Sunnah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah. *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(01).
- Maya, R. (2014). Perspektif Al-Qur'an tentang Konsep *Al-Tadabbur*. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 01(01).
- Misno, A. (2014). Teori 'Urf dalam Sistem Hukum Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*.
- Mutiah, A. (2016). *Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Poerwadarminto. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Quthb, S. *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*. (2001). *Jilid 2*. Jakarta: Rabbani Press.
- Rofiq, A. (1998). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Setiady, T. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

- Sudiyat, I., dan Agus Sudaryanto. (2010). Studi Aspek Antologi Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Mimbar hukum*, 22(03).
- Sugangga, IGN. (1993). *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
- Vela, A. (2015). Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya. *Jurnal As-Salam*, 4(02), 75.
- Wignjodipuro, S. (1992). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Yunus, M. (2007). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.
- Zaidan, A.K. (2008). *100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Al-Kautsar.